



PUTUSAN

Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Tuban, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SOEHERIYONO,SH.MH. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl.BASUKI RAHMAD GANG.PRINGGADING NO.8 TUBAN, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 Desember 2020, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 95/Adv/I/2021/PA.Tbn Tanggal 21 Januari 2021, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Januari 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Tbn tanggal 21 Januari 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon berkedudukan sebagai Suami Istri telah melakukan pernikahan menurut Syariat Agama Islam dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama/KUA Kecamatan Plumpang xxxxxxxxxx

Putusan. No. 257/Pdt.G/2021/PA.Tbn. Hal 1 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx. Sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 0372/25/XI/2020, tanggal 23 November 2020;

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon sampai saat ini belum dikaruniai anak;

3. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di KABUPATEN TUBAN, selama seminggu (7 hari);

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada saat awal sampai saat ini mengalami keguncangan yang diwarnai dengan pertengkaran dan perselisihan yang tajam dan terus menerus yang disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon beda prinsip;

5. Bahwa Termohon merasa kurang nafkah yang diberikan oleh Pemohon, akibat dari itu rumah tangganya menjadi tidak harmonis sampai saat ini, sejak 3 bulan lalu Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan meja makan.;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran yang tajam dan terus menerus terjadi kurang lebih sejak awal pernikahan sampai saat ini Pemohon dan Termohon tidak pernah menghiraukan lagi kewajibannya sebagai seorang suami dan istri baik secara lahir maupun batin;

7. Bahwa sejak saat itu pula Pemohon dan termohon sudah berpisah ranjang dan mejamakan, setelah 3 bulan yang sampai diajukannya permohonan ini;

8. Bahwa sebelumnya pernah diadakan pertemuan keluarga antara Pemohon dan Termohon untuk mendamaikan masalah ini namun tidak mencapai titik temu atau perdamaian sehingga diajukannya Permohonan Cerai Talak ini;

9. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon telah menderita lahir dan batin, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak dapat dirukunkan kembali dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak;

Putusan. No. 257/Pdt.G/2021/PA.Tbn. Hal 2 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan seperti yang diharapkan dalam tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh UU No. 1 Tahun 1974;

11. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar seluruh biaya perkara ini. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

Menetapkan, mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan Talak 1 (Raj'i) kepada Termohon di hadapan Sidang Pengadilan Agama Tuban;

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan benar menurut hukum (ex aequo et bono)

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada SOEHERIYONO, SH. MH., Advokat berkantor di Jl. BASUKI RAHMAD GANG. PRINGGADING NO. 8 TUBAN, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2020, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama FARUQ ABDIL HAQ, SHI., MHI. sebagaimana laporan mediator tanggal 16 Februari 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, dan selama menikah tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa, benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak awal menikah ;

Putusan. No. 257/Pdt.G/2021/PA.Tbn. Hal 3 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar selama menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami istri (qobla dukhul), karena Pemohon yang tidak mau ;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 3 bulan ;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan , namun tidak berhasil ;
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon ;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang intinya masih tetap pada permohonannya, dan menyatakan sanggup untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang tunai sejumlah Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), sedangkan Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap kepada jawabannya dan menerima dan tidak keberatan atas kesanggupan Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0372/25/XI/2020 tanggal 23 November 2020, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama/KUA Kecamatan Plumpang xxxxxxxx xxxxx., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK KTP : Nomor 3523123101950002, tanggal 07 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.SAKSI :

Saksi 1, SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan. No. 257/Pdt.G/2021/PA.Tbn. Hal 4 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan: Antara Pemohon dan Termohon beda prinsip, selain itu juga karena Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar 3 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan: Antara Pemohon dan Termohon beda prinsip, selain itu juga karena Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar 3 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Pemohon, maupun Termohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan masih tetap pada permohonannya untuk bercerai dari Termohon, dan Termohon telah

Putusan. No. 257/Pdt.G/2021/PA.Tbn. Hal 5 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada jawabannya dan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada SOEHERIYONO,SH.MH., Advokat berkantor di Jl.BASUKI RAHMAD GANG.PRINGGADING NO.8 TUBAN, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tuban maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang No 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tuban ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah

Putusan. No. 257/Pdt.G/2021/PA.Tbn. Hal 6 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk oleh keduanya mediator non Hakim yaitu FARUQ ABDIL HAQ, SHI.,MHI., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara Pemohon dan Termohon beda prinsip, disamping itu Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan rumah selama 3 bulan ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dengan dihubungkan jawaban Temohon, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai, dan dinazegelen, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti bukti tersebut telah sesuai dengan sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah

Putusan. No. 257/Pdt.G/2021/PA.Tbn. Hal 7 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangannya tidak dibantah oleh Termohon dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, jawaban Termohon, bukti P.1, P.2, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah sudah tidak harmonis, Pemohon dan Termohon selama menikah belum pernah melakukan hubungan sumai istri (qobla dukhul) ;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan rumah selama 3 bulan, dan selama pisah tidak pernah berkumpul lagi ;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan , namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai suami istri Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;

Putusan. No. 257/Pdt.G/2021/PA.Tbn. Hal 8 dari 12 hal



2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi secara baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin yang dalam penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap sidang tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Putusan. No. 257/Pdt.G/2021/PA.Tbn. Hal 9 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan dan bersedia dicerai atau ditalak oleh Pemohon, dan Pemohon telah sanggup untuk membayar kepada Termohon mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp.11000.000,00 (Sebelas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 159 dan 60 Kompilasi Hukum Islam, dan Pemohon telah sanggup untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebagaimana tersebut diatas, sedangkan Termohon telah menyetujui dan tidak keberatan, maka Majelis Hakim secara ex officio menghukum/mewajibkan kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp.11000.000,00 (Sebelas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, bahwa " *Kewajiban suami akibat terjadinya cerai talak ditetapkan untuk dibayar sebelum talak diucapkan* ", karena itu kepada Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk membayar kewajiban tersebut sebelum menjatuhkan talaknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan. No. 257/Pdt.G/2021/PA.Tbn. Hal 10 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon Mut'ah sejumlah Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dibayar sebelum ikrar talak diucapkan ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 rajab 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. ABD. ADHIM, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. HAMDAN, S.H. dan SLAMET, S.Ag.SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh IMAM NURHIDAYAT, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. HAMDAN, S.H.

Drs. H. ABD. ADHIM, M.H.

SLAMET, S.Ag.SH., MH.

Panitera Pengganti,

IMAM NURHIDAYAT, S.H

Putusan. No. 257/Pdt.G/2021/PA.Tbn. Hal 11 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	650.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Putusan. No. 257/Pdt.G/2021/PA.Tbn. Hal 12 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)